

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PASIR KEBON
DENGAN SISTEM TEBASAN DI DUSUN BALONG UMBULHARJO
CANGKRINGAN SLEMAN YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT – SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

HAIKAL ROBIK
Nim: 02381674

PEMBIMBING

- 1. DRS. RIYANTA, M.Hum.**
- 2. GUSNAM HARIS, S.Ag. M.Ag.**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Di dalam kehidupan manusia, jual beli merupakan kebutuhan dhoruri yaitu kebutuhan yang tidak mungkin ditinggalkan, sehingga manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli. Jual beli juga merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia, sehingga Islam menetapkan kebolehan nya. Sejalan dengan perkembangan zaman, persoalan jual beli yang terjadi dalam masyarakat semakin meluas, salah satunya adalah adanya praktek jual beli jual beli tebasan. Tebasan adalah suatu cara penjualan hasil suatu jenis produk sebelum produk tersebut dipanen, di mana produk tersebut hasilnya sudah siap untuk dipanen. Jual beli ini, mekanismenya mirip dengan jual beli ijon.

Praktek jual beli dengan sistem tebasan banyak ditemukan di daerah pedesaan, salah satunya di dusun Balong, yakni jual beli tebasan pasir kebon. Cara menentukan harganya berdasar pada luas tanah yang akan ditebaskan. Misalnya tanah dengan luas 20 x 20 m, disepakati oleh kedua belah pihak dengan harga Rp. 15 Juta. Waktu penambangan pasir tidak ada ketentuan, bisa 2 tahun atau bahkan 5 tahun. Baik pemilik tanah atau penebas, sama-sama tidak mengetahui kedalaman pasir tersebut, sehingga penambangan pasir bisa 4 m, atau bahkan 7 m lebih. Tentu jual beli ini mengandung unsur spekulasi. Maka untuk itu akan dipaparkan bagaimana pelaksanaannya, apa dampak lingkungannya, serta tinjauan secara hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang sumber data primernya diperoleh dari wawancara langsung dengan menggunakan teknik sampling, yakni *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti yang dianggap bisa mewakili populasi. Di samping itu digunakan teknik dokumentasi untuk menggali data-data yang ada di dusun Balong dan data-data lain yang berkaitan dengan penelitian.

Sifat dari penelitian ini adalah *preskriptif*, karena selain memaparkan mengenai jual beli pasir kebon dengan sistem tebasan, penelitian ini menilai dan mengkaji kesesuaian antara permasalahan yang terjadi dengan aturan dalam syari'at Islam, sehingga pendekatan yang dipakai adalah pendekatan normative.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkap bahwa jual beli pasir kebon dengan sistem tebasan di dusun Balong desa Umbulharjo kecamatan Cangkringan kabupaten Sleman Yogyakarta boleh dilakukan dengan landasan karena kedua belah pihak saling ridha.



Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-
03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : NOTA DINAS

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : HAIKAL ROBIK
NIM : 02381674
Semester : XIII
Jurusan : MUAMALAT
**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
JUAL BELI PASIR KEBON DENGAN SISTEM
TEBASAN DI DUSUN BALONG
UMBULHARJO CANGKRINGAN SLEMAN
JOGYAKARTA**

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 28 Januari 2009

Pembimbing I

Drs. Riyanta, M. Hum.
NIP. 150 259 417



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : NOTA DINAS

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

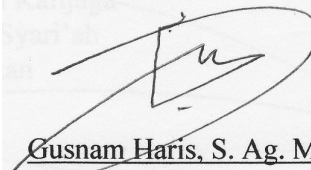
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : HAIKAL ROBIK
NIM : 02381674
Semester : XIII
Jurusan : MUAMALAT
**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
JUAL BELI PASIR KEBON DENGAN SISTEM
TEBASAN DI DUSUN BALONG
UMBULHARJO CANGKRINGAN SLEMAN
YOGYAKARTA**

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 28 Januari 2009
Pembimbing II

Gusnam Haris, S. Ag. M. Ag.
NIP. 150 289 263



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor :

Skripsi/Tugas Akhir dengan : **TINJAUAN HUKUM ISLAM**
judul : **TERHADAP JUAL BELI PASIR**
KEBON DENGAN SISTEM TEBASAN
DI DUSUN BALONG UMBULHARJO
CANGKRINGAN SLEMAN
YOGYAKARTA

Yang dipersiapkan dan disusun
oleh :

Nama : **HAIKAL ROBIK**

NIM : **02381674**

Telah dimunaqasyahkan pada : **10 Maret 2009**

Nilai Munaqasyah : **A -**

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. Riyanta, M. Hum
NIP. 150 259 417

Penguji I

Drs. Mahrus Munajat, M. Hum.
NIP. 150 260 055

Penguji II

Drs. Ahmad Patirov., M. Ag.
NIP. 150 242 804

Yogyakarta, 27 April 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

Dekan



Prof. Yudian Wahyudi Asmin, Ph. D.
NIP. 150 240 524

MOTTO

كن عند الله جيرا الناس و عند النفس شرا الناس و عند الناس رجلا الناس

Jadilah manusia di mata Allah sebaik-baik manusia, dan jadilah orang
di mata diri sendiri sebagai sejelek-jeleknya manusia, dan jadilah orang
di antara manusia sebagai orang yang biasa.(Ali Bin Abi Thalib).

ان مع العسرى يسرا

Sesungguhnya Setelah kesulitan pasti datang kemudahan (QS. Al-Insyirah: 6)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsiku ini untuk
almamaterku tercinta, Jurusan Muamalah,
Fakultas Syari'ah, Universitas Negeri Islam
Sunan Kalijaga Yogyakarta,
dan rasa terimakasihku untuk keluargaku tercinta.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين. أشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . اللهم صلى و سلم على سيدنا محمد و على اله و صحبه أجمعين
اما بعد.

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat dan seluruh umat Islam di dunia. Amiin.

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Kebon di Dusun Balong Umbulharjo Cangkringan Sleman Yogyakarta”, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka tidak lupa penyusun haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Yudian Wahyudi Asmin, Ph. D., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Riyanta, M. Hum., selaku Kaprodi Muamalat Fakultas Syari’ah Universitas Negeri Sunan Kalijaga.

3. Bapak Drs. Riyanta M. Hum., dan Bapak Gusnam Haris, S. Ag., M. Ag., selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu Dosen Prodi Muamalat yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun. Penyusun menghaturkan rasa terimakasih atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian skripsi ini.
5. Karyawan TU Prodi Muamalat, mas Rahmad dan mbak Aning, terimakasih atas bantuannya, sehingga penyusunan skripsi dapat berjalan lancar.
6. Ayahanda Drs. H. Sagimin A. Hasbi M. Pdi., dan Ibunda Hj. Jaliyah yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materiil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun. Semoga Allah membalas beliau dengan segala yang terbaik.
7. Bapak KH. Ahmad Mudjab Mahalli (alm), dan Ibu Hj. Nadhiroh Mudjab, yang telah memberikan do'a dan bimbingan spritualnya. Semoga Allah membalas segala amal beliau dengan yang terbaik.
8. Kakak-kakak (Mas Joko, Mbak Iyun, Mas Catur, Mbak Ulfah, Mbak Uut, Mas Aan) dan dek Owik, terimakasih atas motivasi dan doanya, tak lupa keponakanku afifatul aufa, Ahza, Zaki.
9. Dek Hida, yang selalu memberikan motivasi dan doa tanpa henti-hentinya. Nuwun dek...
10. Bapak Mardjo Mijono, selaku Kadus Balong beserta jajarannya dan Bapak Soeripto dan keluarga, terimakasih atas kesediaan dan informasinya bagi penyusunan skripsi ini.

11. Teman-teman di PP. Al-Mahalli (Imam, Buhul, Kaji, Wakid), dan semua santri yang tak bisa penyusun sebut satu persatu, terimakasih untuk semuanya!!! Roda kehidupan terus berputar COY...
12. Crew LM3 Al-Mahalli (Cak Ngi, Cak Dur, Mas Dab, Cak Uud Subroto) terimakasih untuk semua bantuan dan masukannya.
13. Lek Heru Timboel, terimakasih yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya kepada penyusun, sehingga penyusunan skripsi ini bisa selesai.
14. Teman-teman Jurusan MU angkatan 2002 (Fatim, Husen, Rofik) dan teman-teman kelas MU 3 yang tak bisa penyusun sebut satu persatu, dan semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Terimakasih.

Mudah-mudahan segala yang telah diberikan menjadi amal shaleh dan diterima di sisi Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya. Amin Ya Rabbal 'Alamiin.

Yogyakarta, 20 Januari 2009 M
23 Muharam 1430 H

Penyusun,



Haikal Robik
NIM. 02381674

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā	b	Be
ت	tā	t	Te
ث	sā	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	Je
ح	hā	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā	kh	ka dan ha
د	dāl	d	De
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sīn	s	Es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-

ف	Fā‘	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	ha'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā	Y	-

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين *Muta' aqqidaīn*

عدّة *'Iddah*

3. Ta' Marbūtah di akhir kata

- a. Bila dimatikan, ditulis h

هبة *Hibah*

جزية *Jizyah*

- b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis t.

نعمة الله *Ni' matullāh*

زكاة الفطر *Zakātul-fitri*

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	a	A
-----	Kasrah	i	I
-----	Dammah	u	U

5. Vokal Panjang

- a. Fathah dan alif ditulis ā

جاهلية *Jāhiliyyah*

- b. Fathah dan yā mati di tulis ā

يسعى *Yas'ā*

- c. Kasrah dan yā mati ditulis ī

مجيد *Majīd*

- d. Dammah dan wāwu mati ū

فروض *Furūd*

6. Vokal-vokal Rangkap

- a. Fathah dan yā mati ditulis ai

بينكم *Bainakum*

- b. Fathah dan wāwu mati au

قول *Qaul*

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم *A'antum*

لأن شكرتم *La'in syakartum*

8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران *Al-Qur'ān*

القياس *Al-Qiyās*

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء *As-samāi*

الشمس *Asy-syamsu*

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf

awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذوى الفروض *Zawī al-furūd*
اهل السنة *ahl as-sunnah*

DAFTAR TABEL

1. TABEL I	Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin
2. TABEL II	Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur
3. TABEL III	Perangkat dusun Balong
4. TABEL IV	Jumlah penduduk menurut mata pencaharian
5. TABEL V	Daftar hewan ternak
6. TABEL VI	Tingkat pendidikan penduduk dusun Balong
7. TABEL VII	Sarana pendidikan desa Umbulharjo
8. TABEL VII I	Jumlah penduduk menurut agama
9. TABEL IX	Sarana peribadatan dusun Balong

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	7
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI	17
A. Pengertian Jual Beli	17

B.	Dasar Hukum Jual Beli	18
C.	Asas –asas Jual Beli	20
D.	Rukun dan Syarat Jual Beli	21
E.	Macam-macam Jual Beli	23
F.	Kedudukan dan Fungsi Akad dalam Jual Beli	26
G.	Jual Beli Tebasan dalam Hukum Islam	27
BAB III	GAMBARAN UMUM DUSUN BALONG DAN PELAKSANAAN TEBASAN PASIR	33
A.	Gambaran Umum Dusun Balong	33
1.	Keadaan Geografis	33
2.	Keadaan Demografis	34
3.	Kondisi Pemerintahan	35
4.	Kondisi Sosial dan Ekonomi	38
5.	Tingkat Pendidikan	41
6.	Kehidupan Keberagamaan	44
B.	Pelaksanaan Jual Beli Tebasan Pasir Kebon	47
1.	Alasan Masyarakat Melakukan Jual Beli Tebasan Pasir Kebon	47
2.	Mekanisme Jual Beli Tebasan Pasir Kebon	52
3.	Pihak Yang Terkait Dalam Jual Beli Tebasan Pasir Kebon	53
4.	Objek Jual Beli Tebasan Pasir Kebon	55
5.	Penentuan Harga Jual Beli Tebasan Pasir Kebon ...	55

C.	Kondisi Tanah Setelah Penambangan Pasir	56
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI	
	TEBASAN PASIR KEBON	59
A.	Alasan Masyarakat Melakukan Jual Beli Pasir Kebon	
	dengan Sistem Tebasan	59
B.	Mekanisme Jual Beli Pasir Kebon dengan Sistem	
	Tebasan	63
1.	Objek Jual Beli Pasir Kebon dengan	
	Sistem Tebasan	63
2.	Penentuan Harga dalam Jual Beli Pasir Kebon	
	dengan Sistem Tebasan	65
C.	Jual Beli Tebasan Pasir Kebon dengan Sistem Tebasan	
	dalam Hukum Islam	66
BAB IV	PENUTUP	75
A.	Kesimpulan	75
B.	Saran-saran	76
	DAFTAR PUSTAKA	78
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menjadikan masing-masing manusia berhajat kepada yang lain supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar dalam segala urusan yang bertujuan untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, serta pertalian yang satu dengan yang lain menjadi teguh. Selain itu Allah memerintahkan manusia untuk mencari rizki di bumi dengan jalan yang halal sesuai syar'iat Islam, di antaranya dengan jual beli.

Dalam masalah dunia usaha, Islam telah memberikan syarat dan rukun yang mengatur sah dan tidaknya jual beli itu. Hal ini dimaksudkan agar muamalah yang dilakukan dapat berjalan secara sempurna dengan segala sikap dan tindakan (praktek) yang jauh dari kecacatan hukum yang tidak dibenarkan. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ¹

Dalam perkembangannya telah terjadi banyak sekali cara untuk melakukan jual beli di masyarakat. Salah satunya adalah jual beli yang berdasarkan pada timbangan atau takaran yang dapat ditaksirkan dan dibuktikan secara langsung ataupun tidak oleh pembeli. Ada jual beli dengan memesan barang. Adapula jual

¹ An-Nisā' (4) : 29.

beli dengan cara tebasan. Seperti yang terjadi di desa Balong Umbulharjo Cangkringan Sleman. Di daerah ini sebagian masyarakatnya melakukan transaksi jual beli dengan cara tebasan terhadap pasir yang ada di halaman rumah atau kebun. Calon pembeli akan melakukan taksiran terhadap ukuran tanah yang akan digali pasirnya. Setelah terjadi kesepakatan harga maka kedua belah pihak mengadakan akad jual beli.

Dalam pelaksanaanya jual beli pasir kebon ini penjual dan pembeli (penebas) sama-sama tidak tahu kandungan pasir yang ada di dalam tanah. Misalnya, tanah 20 x 20 m, dihargai dengan Rp 6 juta, maka pasir yang akan digali hanya pasir yang ada dalam ukuran tersebut. Tetapi kedalaman penggalian tidak ditentukan. Bisa 2 m, atau bahkan mencapai 10 m. Mengenai waktu penggalian pasir juga tidak ada ketentuan, bisa mencapai 1 tahun bahkan sampai 2 tahun. Dalam arti lebih spesifik lagi, tidak ada perjanjian yang jelas dalam jual beli ini.

Sudah menjadi tradisi masyarakat Balong yakni menjual pasir kebon dengan sistem tebasan, karena tanah yang telah digali pasirnya dapat digunakan untuk lahan perkebunan ataupun untuk membuat rumah. Tidak hanya itu saja, dengan ditebas, juga akan menghemat biaya pengolahan tanah tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya justru tanah itu rusak dan bukan tanggung jawab penebas untuk memperbaiki tanah tersebut, akan tetapi justru yang penjual (pemilik tanah) yang harus mengolah tanah tersebut. Karena jika pasir telah habis digali maka, selesai sudah akad perjanjian jual beli ini. Pernah terjadi tanah longsor yang diakibatkan abrasi tanah. Tanpa memikirkan resiko yang dihadapi

baik di dalam penggalian dan setelah penggalian tersebut masyarakat Balong tetap memilih menjual pasir tersebut dengan cara tebasan daripada harus mengolah tanah itu sendiri.

Kembali dalam jual beli, pada prinsipnya jual beli dalam Islam hendaknya terbebas dari unsur *ju'alah* (ketidakjelasan), *gharar* (tipu daya), dan tindakan *gambling* (spekulasi) yang akan mengakibatkan kerugian di salah satu pihak, sedangkan pihak yang lain merasa diuntungkan.

Jual beli pasir kebon ini menarik bagi penyusun, karena beberapa hal, *pertama*, kondisi pasir yang ada di dalam tanah tidak diketahui kedalamannya. Dalam jual beli ini jelas terlihat adanya unsur spekulasi. Baik penebas (pembeli) atau pemilik tanah (penjual) sama-sama tidak mengetahui kedalaman kandungan pasir tersebut. Pengalaman serta kejelian penebas dalam menaksir kisaran pasir akan sangat mempengaruhi untung dan tidak. Sedangkan bagi pemilik tanah, tidak ada kompensasi biaya untuk mengolah tanah yang telah digali. *Kedua*, kondisi tanah setelah digali pasirnya menjadi rusak. Perlu waktu yang lama untuk menjadikan tanah tersebut pulih dan dapat dimanfaatkan baik untuk perkebunan, ataupun pemukiman, karena limbah dari penggalian pasir, misalnya batu krakal ataupun pasir-pasir yang dianggap tidak layak untuk dijual (pasir yang tercampur dengan tanah sehingga tidak baik jika dibuat untuk bahan bangunan) ditinggal dan tidak disingkirkan. Tidak sampai disitu saja kerugiannya, karena jika musim hujan datang, daerah tersebut seringkali terkena tanah longsor, yang dikarenakan abrasi tanah.

Melihat uraian di atas, penyusun perlu melakukan pengkajian lebih lanjut mengenai jual beli pasir kebon ini, guna mengetahui kepentingan masyarakat dengan menjual pasir kebon, dampak lingkungan setelah penggalian pasir, serta konsep jual beli pasir kebon tersebut dalam perspektif hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka penyusun merumuskan pokok masalah yang selanjutnya dapat dijadikan fokus utama dalam penelitian ini. Pokok masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana mekanisme jual beli tebasan pasir kebon dengan sistem tebasan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli pasir kebon dengan sistem tebasan di dusun Balong Umbulharjo Cangkringan Sleman?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan mekanisme jual beli pasir kebon dengan sistem tebasan.
2. Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli pasir kebon sistem tebasan di dusun Balong.

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Hasil yang dicapai dalam penelitian skripsi ini dapat menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan disiplin ilmu hukum Islam pada khususnya, terutama mengenai muamalat.
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat dusun Balong pada khususnya dan masyarakat yang tinggal di daerah lereng gunung pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Sejarah dunia membuktikan, bahwa manusia tidak bisa lepas dari pergaulan yang mengatur hubungan manusia di dalam segala keperluannya. Maka dari itu agama Islam sebagai agama yang sempurna memberikan pedoman dalam cara-cara mendapatkan harta, pengembangan dan penggunaan harta, yaitu Islam tidak akan membiarkan pemilik harta bebas secara mutlak mempergunakan hartanya. Karena kesejahteraan masyarakat berkaitan erat dengan kesejahteraan setiap anggota masyarakat.²

Perdagangan atau bisnis adalah suatu yang terhormat di dalam ajaran Islam, karena itu cukup banyak ayat Al-quran dan hadis Nabi yang menyebut dan menjelaskan norma-norma perdagangan. C.C. Torrey dalam *The Commercial Theological Term in the Quran* menerangkan bahwa Alquran memakai 20 terminologi bisnis.

Menurut Hasbi Ash-Shddieqy dalam bukunya *Hukum-hukum Fiqh Islam*. “menjual” adalah mengalihkan kepemilikan suatu barang/benda kepada orang lain

² Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa, Soeryono dan Nastangin (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 44.

dengan menerima barang atau benda yang sama harganya dengan kerelaan kedua belah pihak.³

As-Sayid Sabiq, dalam kitab *Fiqh As-Sunnah* membahas jual beli, baik pengertian, syarat maupun macamnya. Termasuk juga jual beli yang ditawarkan Islam adalah jual beli yang dilakukan secara transparan, sehingga tidak ada unsur *gharar* atau penipuan.

Sulaiman Rasyid, dalam bukunya *Fiqh Islam* memberikan penjelasan mengenai aturan-aturan jual beli, beberapa jual beli yang sah tetapi dilarang, hal-hal yang membatalkan jual beli, dan hukum-hukum jual beli.⁴

Dalam buku *Fiqh Muamalat* karangan Racmad Syafe'i, dijelaskan definisi, landasan hukum dan rukun jual beli serta syarat-syarat jual beli dan macam-macam jual beli.⁵

Masalah jual beli tebasan secara umum memang telah diteliti terlebih dahulu oleh beberapa orang yang hasilnya kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi. Skripsi tersebut adalah penelitian Agus Muh. Ali Ismiyanto dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Kacang Tanah dengan Sistem Tebasan*.⁶ Skripsi ini pokok masalahnya mengenai bagaimana pelaksanaan jual beli tebasan dalam hukum Islam.

³ T.M. Hasby Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, cet ke-1 (Semarang: Pustaka Rifki Putra, 1997), hlm. 328.

⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1986), hlm. 278-284.

⁵ Racmad Syafe'i, *Fiqh Muamalat*, cet. ke-2 (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm.73-101.

⁶ Agus Muh. Ismiyanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Kacang tanah dengan Sistem Tebasan di Desa Wedomartani Ngemplak Sleman" Skripsi tidak diterbitkan, 2001.

Kemudian skripsi Arif Muntaha dengan judul *Tinjauan hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Tebasan Ikan*⁷, yang membahas tentang pelaksanaan jual belinya dalam pandangan hukum Islam. Menurut penyusun, skripsi-skripsi tersebut mengadakan pengamatan ilmiah dari segi proses jual beli secara tebasannya. Meneliti bagaimana cara, perjanjiannya, proses serta pelaksanaan tebasan pada umumnya.

Penyusun belum menemukan skripsi yang menjadi pokok masalahnya adalah praktek jual beli yang menggunakan sistem tebasan, khususnya jual beli dengan sistem tebasan yang implikasinya dengan dampak lingkungan. Masalah seperti ini perlu ditelusuri lebih jauh, sehingga bisa ditemukan hukum-hukumnya yang jelas secara hukum Islam.

Dari beberapa kajian pustaka di atas yang menjelaskan jual beli tebasan dalam bentuk skripsi, hanya menjelaskan mekanisme jual beli dengan skala pembahasan yang cukup luas serta penyusun belum menemukan karya dalam bentuk skripsi yang membahas mengenai jual beli pasir kebon dengan sistem tebasan.

E. Kerangka Teoretik

Dalam Islam, manusia tidak boleh bertindak sebebas-bebasnya untuk mendapatkan harta yang diinginkannya. Ada aturan-aturan yang harus dijadikan pedoman dan diikuti agar kehidupan dapat berjalan secara teratur dan damai sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Manusia memang memiliki

⁷ Arif Muntaha "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Tebasan Ikan di Desa Tirtonadi Mlati Sleman", Skripsi tidak diterbitkan, 2001.

kebebasan untuk melakukan tindakan, tetapi kebebasan itu bukannya mutlak tanpa batas, melainkan dibatasi oleh dua hal. *Pertama*, individu bebas bergerak dalam bidang ekonomi dengan syarat tidak melanggar dan merampas hak-hak orang lain atau membahayakan kepentingan umum (masyarakat). *Kedua*, harus menggunakan cara yang halal dan tidak mengambil benda-benda yang diharamkan.⁸

Untuk mendapatkan dan memiliki harta, Islam telah mengatur berbagai cara yang dapat ditempuhnya. Cara-cara tersebut di antaranya menguasai benda-benda mubah atau benda-benda bebas, yaitu benda-benda yang belum dimiliki seseorang, baik menghidupkan tanah mati, berburu dan menguasai harta karun di tambang, akad (perikatan) dengan pemindahan hak milik; warisan dan hak-hak keagamaan lainnya; *syuf'ah*,⁹ yaitu hak membeli dengan paksa bagi anggota persekutuan terhadap bagian anggota persekutuan yang lain, yang dipindahkan kepada orang lain di luar anggota persekutuan tanpa ijin para anggota persekutuan lain.¹⁰

Jual beli merupakan salah satu upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup yang dihalalkan Allah SWT, juga dalam melakukan transaksi jual beli harus dilakukan dengan dasar suka sama suka atau saling ridho. Sesuai dengan firman Allah:

⁸ Afzalur Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam*, hlm. 25.

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Pers, 1990), hlm. 37.

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, cet. ke- 3 (Yogyakarta: BPFE, 1987), hlm. 55.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ¹¹

Menurut pasal 1520 KUH Perdata agar suatu perjanjian itu dianggap sah menurut undang-undang, maka harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri
2. Cakap untuk melakukan perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Salah satu bentuk muamalat yang akan penyusun bahas dalam skripsi ini adalah jual beli. Praktek jual beli ini dapat terjadi dan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun yang telah ditetapkan syara'. Adapun rukun-rukun dari jual beli adalah sebagai berikut:

1. Ba'i (penjual)
2. Mustari (pembeli)
3. Shigat (Ijab dan abul).
4. Ma'qud 'alaih (benda atau barang).¹²

Benda atau barang yang menjadi obyek jual beli juga ada syarat dan ketentuannya, karena tidak semua barang atau benda boleh diperjualbelikan. Sedangkan syarat dari obyek jual beli adalah sebagai berikut:

1. Suci, artinya barang najis tidak sah untuk dijual belikan

¹¹ An-Nisā' (4) : 29.

¹² Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalat*, hlm.76.

2. Ada manfaatnya, artinya tidak sah apabila menjual sesuatu yang tidak bermanfaat, karena merupakan pemborosan.
3. Barang itu dapat diserahkan, artinya tidak sah menjual barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli.
4. Barang tersebut milik penjual, kepunyaan yang diwakilkan atau yang mengusahakan.
5. Barang tersebut diketahui oleh kedua belah pihak, yakni: zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh mengecoh.¹³

Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh *nash* al-Qur'ān dan sunnah, pernyataan ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi

الأصل فى الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم¹⁴

Rasulullah Saw bersabda:

ان رجلا ذكر للنبي ص م أنه يخدع فى البيوع فقال إذا بايعت فقل لا خلافة¹⁵

Meskipun demikian, jual beli dapat keluar dari hukum asalnya. Hal ini dikarenakan oleh adanya hal-hal di luar jual beli itu sendiri, sehingga menyebabkan jual beli mempunyai beberapa kemungkinan berubah hukumnya.

¹³ H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, hlm. 279 – 281.

¹⁴ Ajmuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 71-72.

¹⁵ H. Zainuddin Hamidy, *Terjemah Hadis Sahih Bukhari*, cet. ke-2 (Selangor: Klang Book Centre, 1990), II : 266. Hadis dari Abdullah bin Umar ra dan diriwayatkan oleh Imam Bukhārī.

الضرورات تبيح المحظورات¹⁶

Suatu perbuatan yang tidak ada ketentuan syar'i dan tidak ada 'illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum, kemudian ditemukan suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemadharatan demi kemaslahatan umat, dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam.

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح¹⁷

Ulama ushul fiqh menyatakan *al-maslahah al-mursalah* dapat dijadikan sebagai satu dalil dalam menetapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harus benar-benar membuahkan kemaslahatan atau tidak didasarkan dengan mengada-ada. Artinya agar bisa diwujudkan pembentukan hukum tentang masalah atau peristiwa yang melahirkan kemanfaatan dan menolak kemadharatan.
2. Kemaslahatan itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Artinya bahwa dengan kaitannya dalam pembentukan hukum atas masalah dapat melahirkan kemanfaatan bagi banyak orang bukan bagi seseorang atau beberapa orang.
3. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini tidak berlawanan dengan fakta hukum atau dasar nash dan *ijma'*.¹⁸

¹⁶ Ajmuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, hlm. 86.

¹⁷ Ibid., hlm. 29.

¹⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa KH. Masdar Helmy. cet. ke-1 (Bandung: Gema Risalah Pres, 1996), hlm. 146.

Walaupun ulama berbeda-beda dalam memandang *al-Maslahah al-Mursalah*, hakikatnya adalah satu, yaitu setiap manfaat yang ada di dalamnya terdapat tujuan syara' secara umum, namun tidak terdapat dalil khusus yang menolak atau membatalkannya.¹⁹

Agar Muamalat dapat berjalan sesuai dengan hukum Islam, maka manusia ketika akan melaksanakan akad serta menyelesaikan perkara yang timbul antara kedua belah pihak harus berpedoman pada prinsip-prinsip muamalat, yaitu:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah itu *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'ān dan Sunnah Rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar suka sama suka, tanpa mengandung unsur paksaan
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.²⁰

F. Metode Penelitian

Metode memegang peranan penting dalam mencapai suatu tujuan termasuk dalam penelitian. Di sini penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

¹⁹ DR. Rachmat Syafe'i, M.A., *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 119.

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas hukum Mu'amalat*, hlm. 15 - 16.

Jenis penelitian ini adalah yang bersumber dari lapangan, dalam hal ini jual beli pasir kebon dengan sistem tebasan di dusun Balong Umbulharjo Cangkringan Sleman Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah *Preskriptif*,²¹ yaitu penelitian yang menjelaskan data di lapangan sekaligus memberikan penilaian dari sudut pandang hukum Islam terhadap jual beli pasir kebon dengan sistem tebasan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini penyusun menggunakan beberapa metode. Metode-metode tersebut adalah:

a. Wawancara (interview)

Adalah salah satu tehnik pengumpulan dengan jalan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.²² Dalam pengumpulan data ini penyusun bertanya langsung kepada responden yang meliputi individu yang terlibat yakni penjual (pemilik tanah), pembeli (penebas) dan tokoh masyarakat setempat. Sedangkan tehnik wawancara menggunakan semi terstruktur (semi structured interview), yakni pertanyaan yang diajukan sesuai daftar yang fleksibel atau sebuah pedoman dan tidak dari sebuah angket formal.²³

²¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1996), hlm. 50.

²² Masri Singarimbun dan sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 145.

²³ Britha Mikkelsen, *Metode Penelitian Partisipatoris dan upaya-upaya Pemberdayaan* (Yogyakarta: Yayasan Obor Yogyakarta, 2001), hlm. 127.

b. Dokumentasi

Teknik ini digunakan sebagai transmisi keterangan dengan cara menelusuri dan mempelajari buku-buku serta data tertulis yang terkait dengan permasalahan yang di teliti.

4. Teknik Sampling

Teknik sampling yang penyusun gunakan adalah *purposive sampling*, yaitu penyusun menggunakan pertimbangan sendiri dengan berbekal pengetahuan yang cukup tentang populasi untuk memilih anggota-anggota sampel.²⁴ Pertimbangan yang diambil tersebut berdasarkan tujuan penelitian atau pembatasan sampel hanya mengambil unit sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian.

5. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang penyusun gunakan adalah pendekatan normatif, artinya menilai berdasarkan pada teori-teori dan konsep-konsep hukum Islam, menjelaskan mengenai jual beli pasir kebon sudah sesuai atau belum dengan hukum Islam.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam kategori, pola, ke dalam satu urutan dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Adapun analisa data yang penyusun gunakan adalah analisa kualitatif dengan cara berpikir deduktif yaitu mengambil dan menganalisis data yang bersifat

²⁴ Maria, *Pedoman Pembuatan usulan Penelitian* (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 145.

umum yang berupa nash-nash al-Qur'ān dan al-Hadis yang masih bersifat umum lalu diaplikasikan kepada masalah yang sedang diteliti untuk melahirkan kesimpulan yang bersifat khusus.²⁵

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab, antara bab satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam sub bab untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan di bawah ini:

Bab *pertama* diawali dengan pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* membahas mengenai gambaran umum tentang jual beli, yang memuat pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, asas-asas jual beli, rukun dan syarat jual beli, kedudukan dan fungsi akad, macam-macam jual beli, dan jual beli tebasan dalam konsep hukum Islam.

Bab *ketiga* mengenai gambaran umum dusun Balong dan pelaksanaan jual beli tebasan pasir kebon yang terdiri dari kondisi geografis, kondisi demografis, keadaan pemerintahan, kondisi sosial ekonomi dan budaya, tingkat pendidikan kehidupan keberagamaan, alasan masyarakat melakukan jual beli tebasan pasir kebon, mekanisme jual beli pasir kebon, pihak-pihak yang terlibat dalam tebasan

²⁵ Sutrisno hadi, *Metodologi Reserch*, hlm. 42.

pasir kebon, objek jual beli pasir kebon, penentuan harga dalam jual beli pasir kebon, serta kondisi tanah setelah dilakukan penambangan pasir.

Bab *keempat* mengenai analisis terhadap alasan masyarakat melakukan jual beli tebasan pasir kebon, analisis terhadap dampak lingkungan serta tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pasir kebon dengan sistem tebasan.

Bab kelima yang berisi ringkasan dari keseluruhan pembahasan karya ilmiah dan disertai saran-saran sebagai upaya perbaikan dalam pelaksanaan jual beli dengan sistem tebasan serta upaya melestarikan lingkungan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan mengenai jual beli tebasan pasir kebon di dusun Balong beserta analisis hukum Islam telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dengan demikian skripsi ini dapat disimpulkan, bahwa alasan kebanyakan masyarakat menjual pasir kebonnya karena terpaksa untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak. Mereka menjual karena sedang membutuhkan biaya untuk mengobati anggota keluarganya yang sedang sakit atau karena sudah tidak sanggup mengolah lahan tanah mereka dikarenakan faktor usia yang sudah tua. Dengan adanya jual beli tebasan pasir kebon, akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat disekitarnya.

Jual beli tebasan pasir kebon yang ada di dusun Balong tidak bisa disebut dengan jual beli ijon. Hal ini dikarenakan karena objek jual beli adalah benda yang mati, yang tidak dapat tumbuh serta tidak dapat bertambah. Dalam akad jual belinya yang menjadi objek adalah luas tanah bukan pasir yang ada di dalam lahan tanah tersebut.

Jual beli pasir kebon dengan sistem tebasan boleh dilakukan karena pada dasarnya adalah prinsip rela sama rela. Selama kedua belah pihak rela dan merasa tidak dirugikan oleh salah satu pihak maka penyusun berpendapat bahwa, jual beli pasir kebon dengan sistem tebasan ini boleh dilakukan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran dari penyusun untuk jual beli tebasan pasir kebon, khususnya ditujukan kepada penebas pasir kebon di dusun Balong, dan umumnya untuk daerah-daerah lain yang masih terdapat jual beli tebasan pasir, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat serta pelestarian sumber daya alam dan lingkungan sehingga dapat dinikmati oleh generasi masa kini juga generasi yang akan datang. Berikut ini saran-saran yang dapat penyusun berikan:

1. Bagi Pemerintah

Perlunya peningkatan kesadaran tentang pengelolaan sumber daya alam dengan memberikan sosialisasi mengenai pengelolaan sumber daya alam dan cara mengatasi dampak lingkungan melalui seminar-seminar atau juga work shop serta melalui media-media yang ada seperti Yasinan, atau tahlilan.

2. Bagi Penebas

- a. Sebelum melakukan penambangan pasir hendaknya berkonsultasi dengan pemerintah sehingga penambangan serta perbaikan lahannya dapat dikontrol, tidak hanya oleh penebas, akan tetapi juga pemerintah. Pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan batas-batas artinya tidak boleh sembarangan, sehingga sumber daya alam tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh generasi masa kini akan tetapi generasi yang akan datang.

- b. Dalam melakukan akad jual beli hendaknya dilakukan dengan tertulis, sehingga prinsip rela sama rela akan lebih dapat diwujudkan dan tidak merugikan salah satu pihak.

3. Bagi Masyarakat Dusun Balong

Masyarakat dusun Balong, harus memperhatikan akan pentingnya potensi sumber daya alam yang ada, menggunakan atau memanfaatkannya tidak boleh sembarangan dan melebihi batas, sehingga potensi sumber daya alam dapat dinikmati oleh ahli warisnya kelak. Dengan adanya penambangan pasir, seharusnya masyarakat membantu penebas melakukan perbaikan, sehingga ada timbal balik antara penebas dengan masyarakat. Meskipun bantuan tersebut tidak berbentuk materi, akan tetapi dalam bentuk apapun.

Masih kurangnya ilmu fiqh yang membahas mengenai lingkungan, sehingga perlu adanya pembahasan dalam ilmu fiqh mengenai melestarikan lingkungan.

Demikian saran-saran guna perbaikan dalam pelaksanaan jual beli tebasan pasir kebon, bagian akhir dari studi tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Kebon dengan Sistem tebasan di Dusun Balong Umbulharjo Cangkringan Sleman Yogyakarta”. Semoga dapat memberi penjelasan mengenai praktek jual beli tebasan di dalam hukum Islam, terutama dalam mekanismenya serta perbaikan lingkungan di lokasi penambangan pasir.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, edisi Revisi, Semarang: CV. Alwaah, 1993.

B. Hadis/Syarah Hadis

Bukhāri, Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-, *Ṣahih Bukhari*, 8 jilid, ttp.: Dār al-Fikr, 1401 H/1980 M.

Hamidy dkk, Zainuddin H, *Terjemah Hadis Shahih Bukhari*, cet. ke- 2 Selangor: Klang Book Centre, 1990

C. Fiqh/Ushul Fiqh

Abdurrahman, Asjmuni , *Qaidah-kaidah Fiqh*, cet.1. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Al-Ansari, Zakariyā, *Fathul Wahab*, Dar al-Fikr, 1994.

Al-Jazīli, Abdurrahman, *Kitābu al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, 2004.

Anwar, Syamsul, “Hand Out Fiqh Muamalat II”, tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Asy-Syāfi'i, Ibnu Qasyim, *Fathu al-Qarib al-Mujib*, Semarang: Toha Putra, t.t.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, cet ke-1 Semarang: Pustaka Rifki Putra, 1997.

_____, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi, Yogyakarta: UII Pers, 2000.

_____, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, cet, ke- 3, Yogyakarta: BPFE, 1987.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa adilatuhu*, Cet. ke-4, Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.

Bakar, Abū, *I'ānah at-Thālibīn*, Beirut : Dar al-Fikr, 1993.

- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa, KH. Masdar Helmy. cet. ke-1, Bandung: Gema Risalah Pres, 1996.
- Mas'adi, A. Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Muh. Ismiyanto, Agus “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Kacang tanah dengan Sistem Tebasan di Desa Wedomartani Ngemplak Sleman*” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.
- Muhammad ath-Thariqy, Abdullah bin, *Fiqh Darurat*, alih bahasa Abdul Rosyad Shiddiq, Jakarta: Pustaka Azam, 2001.
- Muntaha, Arif, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Tebasan Ikan di Desa Tirtonadi Mlati Sleman*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa, Soeryono dan Mustangin Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Rusyd, Ibnu, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, Semarang: CV. As-Sifa, 1990.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1996.
- Syafe'i, Rachmat, DR.M.A., *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung : CV Pustaka Setia, 1999.
- _____, *Fiqh Muamalat*, cet ke-2, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Yafie, Ali, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Jakarta: Yayasan Amanah, 2006.
- Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam, (Pola Pembinaan Dalam Hidup Berekonomi)*, Bandung: CV. Diponegoro, 1992.

D. Lain-lain

- Arya Wardhana, Wisnu, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, cet. Ke-3 Yogyakarta: Pustaka Andi, 2004.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reserch* Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983.
- Maria, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian* Jakarta: LP3ES, 1985.
- Mikkelsen, Britha, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan* Yogyakarta: Yayasan Obor Yogyakarta, 2001.

Munawir, Ahmad Warson, *al-Munawir*. cet XIV Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES 1985.

Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet ke-3 Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1996.

Suratmo, F. Gunarwan, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, cet. Ke-11 Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers, 2007.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Yunus, Mahmud *Kamus Arab Indonesia*, cet ke-8, Jakarta: PT. Hdakarya Agung, 1990.

E. Internet

www.smecda.com.

www.ejournal.unud.ac.id.

www.forumsyari'ah.id.

www.ar-rohwa.com.

DAFTAR TERJEMAHAN

No	Fn	Hlm	Terjemah
			BAB I
1.	1	1	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
2.	11	9	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
3.	14	10	Segala sesuatu pada asalnya adalah mubah (diperbolehkan), kecuali yang sudah ditetapkan hukumnya dalam nash.
4.	15	11	Seorang laki-laki bercerita kepada Rasulullah Saw, bahwa dia tertipu orang dalam jual beli. Maka sabda beliau: “Apabila engkau berjual beli, maka katakanlah tidak boleh ada tipuan”.
5.	16	11	Kemadharatan-kemadharatan itu membolehkan larangan-larangan.
6.	17	11	Mengutamakan memelihara kemaslahatan dengan mengesampingkan kemadharatan.
			BAB II
8.	3	17	Mereka menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit.
9.	4	17	Dan mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja.
10.	5	18	Jual beli adalah suatu akad yang di dalamnya terjadi proses pemindahan hak milik baik itu bentuknya atau manfaatnya sesuai dengan akad yang disepakati.
11.	6	19	Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
12.	7	19	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
13.	8	19	Sebaik-baiknya pekerjaan adalah orang yang berusaha dan jual beli yang diterima, artinya tidak ada tipuan dan ketidakjujuran.
14.	9	19	Apabila di antara kamu sekalian merasa cukup dengan menjual kayu yang telah kamu ikat, itu lebih baik daripada meminta-minta dan berharap kepada manusia.
15.	11	20	Bertransaksi sesama orang muslim diperbolehkan, kecuali transaksi mengharamkan yang halal, atau menghalalkan yang

			haram. Orang-orang muslim harus mematuhi sayarat-syaratnya kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.
16.	12	20	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
17.	13	20	Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
18.	14	21	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.
19.	15	21	Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.
20.	25	27	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk jangka waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
21.	31	29	Rasulullah Saw melarang muhaqalah, mukhadlarah (ijonan), mulamasah, munabazah, dan muzabanah.
22.	32	29	Rasulullah Saw telah melarang buah-buahan sebelum nyata jadinya. Beliau melarang untuk penjual dan pembeli.
			BAB IV
23.	1	59	Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan (nasib) suatu kaum, sehingga mereka merubah keadaan (nasib) yang ada pada diri mereka sendiri.
24.	2	60	Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar Kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya.
25.	3	61	Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
26.	5	61	Kemadharatan-kemadharatan itu membolehkan larangan-larangan.
27.	6	62	Barangsiapa yang mempunyai sejenkal tanah hendaklah ia menanamnya, atau (menyuruh) keluarganya (untuk) menanamnya, dan janganlah menjualnya dengan sepertiga atau seperempat dan jangan menukarnya dengan makanan.
28.	7	63	Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
28.	8	64	Seorang laki-laki bercerita kepada Rasulullah Saw, bahwa dia tertipu orang dalam jual beli. Maka sabda beliau: "Apabila engkau berjual beli, maka katakanlah tidak boleh ada tipuan".

29.	12	66	Hai Bani Najjar! Tetapkanlah harga kebunmu kepadaku, di dalamnya ada reruntuhan dan pohon kurma.
30.	13	67	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
31.	14	67	Segala sesuatu pada asalnya adalah mubah, kecuali yang yang sudah ditetapkan hukumnya dalam nash.
32	16	68	Rasulullah SAW melarang jual beli buah sehingga berubah warnanya, Beliau melarang bagi penjual dan pembeli.
33.	23	72	Mengutamakan memelihara kemaslahatan dengan mengesampingkan kemadharatan.